

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

I. UMUM

Penanganan ODGJ berlandaskan pada nilai Pancasila dan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan dimaknai tidak hanya dalam arti menjaga keutuhan wilayah dan keamanan fisik, tetapi juga meliputi pemenuhan hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesehatan jiwa bagi kelompok rentan seperti ODGJ. Negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan ODGJ terlindungi dari stigma, diskriminasi, penelantaran, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Hak atas kesehatan mencakup kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. Kesehatan Jiwa yang baik memungkinkan individu menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Penanganan ODGJ tidak hanya berorientasi pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial yang berkesinambungan, berlandaskan asas perikemanusiaan, keadilan, manfaat, nondiskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, dan perlindungan dan keselamatan jiwa, serta asas lainnya.

Kesehatan Jiwa yang terjaga turut mendukung pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, karena kecerdasan bangsa tidak hanya diukur dari aspek intelektual, tetapi juga dari kesehatan mental kolektif masyarakat.

Lingkungan sosial yang sehat, inklusif, dan bebas stigma memungkinkan ODGJ untuk kembali berdaya dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penanganan ODGJ merupakan wujud nyata pelaksanaan tujuan bernegara yang mengintegrasikan perlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan bangsa dalam satu kesatuan kebijakan yang berkeadilan sosial.

Penanganan ODGJ di Daerah dilatarbelakangi oleh realitas sosial bahwa masih terdapat warga dengan gangguan jiwa yang hidup dalam kondisi terlantar, menggelandang, atau mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk Pemasungan. Keberadaan ODGJ sering kali menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena potensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sekaligus menimbulkan persoalan sosial yang memerlukan intervensi terpadu.

Daerah, dengan wilayah yang luas dan populasi yang beragam, menghadapi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan Kesehatan Jiwa. Keterbatasan tenaga Kesehatan Jiwa, fasilitas pelayanan yang belum merata, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental menjadi faktor penghambat dalam upaya Penanganan. Stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODGJ masih kuat, sehingga keluarga kerap merasa malu atau enggan membawa anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan yang tepat.

Dari sisi sosial-ekonomi, keberadaan penderita ODGJ yang tidak tertangani secara baik dapat memperburuk kondisi kesejahteraan keluarga dan menghambat produktivitas masyarakat. Penanganan yang tepat akan berdampak positif, tidak hanya pada pemulihan penderita, tetapi juga pada ketenteraman dan keamanan lingkungan, pengurangan beban sosial-ekonomi keluarga, serta penguatan solidaritas dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Daerah, dunia usaha, Pekerja Sosial, keluarga, dan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial ODGJ di Daerah.

Penanganan ODGJ memiliki landasan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menegaskan bahwa tanggung jawab dalam Penanganan ODGJ meliputi: 1) memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ berdasarkan

pada hak asasi manusia; 2) memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara; dan 3) melakukan penanganan terhadap ODGJ yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan Penanganan ODGJ secara komprehensif mulai dari aspek promotif dan preventif, hingga kuratif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial.

Kewajiban tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya Kesehatan Jiwa secara lebih rinci, termasuk peran keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Kesehatan Jiwa yang terintegrasi, serta pelarangan tindakan yang melanggar hak asasi ODGJ seperti Pemasangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, termasuk Kesehatan Jiwa, merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, Penanganan ODGJ tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga merupakan atribusi dari Undang-Undang untuk menjamin terpenuhinya hak atas Kesehatan Jiwa tanpa diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menghormati hak asasi manusia, mengedepankan empati, kepedulian, dan keadilan, serta menghindari segala bentuk perlakuan yang merendahkan, menyiksa, atau membahayakan Keselamatan Jiwa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat Kesehatan Jiwa, kualitas hidup, dan kemandirian penderita, serta memberi dampak positif bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ dilaksanakan secara merata dan proporsional, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan Kesehatan Jiwa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama, suku, maupun kondisi geografis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam penanganan ODGJ dilaksanakan tanpa membeda-bedakan latar belakang, kondisi, atau status apapun, termasuk suku, agama, ras, gender, usia, tingkat ekonomi, dan kondisi sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ harus menjamin terpenuhinya hak ODGJ untuk memperoleh pelayanan Kesehatan Jiwa, perlindungan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus mendorong pemenuhan kewajiban ODGJ sesuai kemampuan dan kondisinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma kesusilaan, etika, dan ajaran agama yang dianut Masyarakat, guna menjaga martabat dan kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan keselamatan” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ dilaksanakan dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak, keselamatan, dan kesejahteraan ODGJ, keluarga, petugas, serta Masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam penanganan ODGJ dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk ODGJ, keluarga, Masyarakat, dunia usaha, lembaga sosial, dan pemerintah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi Masyarakat, dengan tetap menghormati hak dan martabat ODGJ sebagai bagian dari warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan dalam Penanganan ODGJ dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kejelasan, keteraturan, dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pola asuh merupakan proses yang mencakup memelihara/mengasuh, melindungi, dan mengarahkan pada sebuah kehidupan yang baru seiring dengan proses tumbuh kembang anak, dan menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, cinta, perhatian, dan nilai-nilai.

Huruf b

Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan kesehatan, pemasangan poster, pemutaran audiovisual, dan penyebaran brosur, dengan muatan tata kelola stres, perilaku hidup sehat, perawatan kehamilan, pola asuh, pola interaksi, deteksi tanda dan gejala awal perubahan psikologis, serta hak asasi ODGJ.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata laksana farmakologis” adalah penggunaan obat-obatan yang sesuai indikasi medis untuk mengendalikan gejala atau memperbaiki kondisi Kesehatan Jiwa pasien.

Huruf b

Tata laksana nonfarmakologis meliputi intervensi psikoterapi, terapi perilaku, terapi okupasi, konseling, atau terapi kelompok sesuai kebutuhan pasien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rujukan dan rujuk balik” adalah mekanisme pengiriman pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih lengkap sesuai kebutuhan, serta pengembalian pasien ke fasilitas asal atau layanan tingkat pertama untuk pemantauan lanjutan, sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikiatrik/psikososial” adalah proses pemulihan yang menekankan pada pemulihan fungsi psikologis dan sosial ODGJ, termasuk peningkatan keterampilan hidup (*life skills*), penguatan dukungan sosial, dan pelatihan adaptasi lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medik” adalah upaya pemulihan fungsi fisik dan mental ODGJ melalui intervensi medis dan terapi yang sesuai standar profesi, untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kapasitas fungsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses memulihkan dan mengembangkan kemampuan ODGJ untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan berperan aktif di masyarakat, termasuk melalui pelatihan kerja, penyaluran pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “farmakoterapi” adalah penggunaan obat-obatan sesuai indikasi medis.

Yang dimaksud dengan “psikoterapi” adalah intervensi psikologis yang dilakukan oleh tenaga profesional untuk membantu pemulihan kondisi mental dan perilaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “psikoedukasi” adalah pemberian informasi dan pemahaman kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi Kesehatan Jiwa, cara penanganan, serta strategi pencegahan kekambuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan keterampilan hidup mandiri” meliputi kemampuan mengurus diri sendiri, mengatur aktivitas harian, serta berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Huruf d

Dukungan psikologis pada pasien dan keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan emosional dan mendorong keberhasilan proses rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “obat psikofarmaka” adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tindakan dan pengobatan” adalah tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak yang sama sebagai warga negara” adalah mempunyai hak bekerja, berkeluarga, memilih dan dipilih, hak memperoleh pendidikan dan hak lainnya yang sama sebagai warga negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional” adalah data induk yang memuat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam perencanaan, penetapan sasaran, serta pelaksanaan program pembangunan dan perlindungan sosial.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penetapan pemerintah”
adalah penetapan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peran fasilitator” adalah membantu memperlancar proses pemenuhan kebutuhan ODGJ dengan cara menjembatani, menghubungkan, dan mempermudah akses terhadap layanan sosial, Kesehatan Jiwa, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, serta mendorong kolaborasi antara keluarga, Masyarakat, lembaga layanan, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah, dengan menjunjung tinggi hak, martabat, dan keselamatan ODGJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peran mediator” adalah menjadi perantara yang netral dalam membantu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang melibatkan ODGJ, keluarga, Masyarakat, dan/atau lembaga layanan, dengan memfasilitasi komunikasi, mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, dan memastikan kesepakatan yang dicapai menghormati hak, martabat, serta kepentingan terbaik ODGJ.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peran narahubung” adalah menjadi titik kontak utama yang mengoordinasikan dan menyampaikan informasi antara ODGJ, keluarga, Masyarakat, lembaga layanan, dan Pemerintah Daerah, guna memastikan kelancaran komunikasi, percepatan tindak lanjut layanan, serta terjaminnya akses ODGJ terhadap dukungan dan fasilitas yang diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (2) huruf a.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.